

ANALISIS PRINSIP BAGI HASIL MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PAMEKASAN

USTMAN

Universitas Madura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM dan nisbah bagi yang menguntungkan yaitu dengan menganalisis prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cab. Pamekasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM, dalam pembagian nisbah antara pemilik dana, BSM dan pengelola dana. Standar Akuntansi Keuangan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, demikian juga dengan perbedaan fungsi perbankan syariah dan konvensional yang secara umum sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi memiliki perbedaan fungsi secara khusus yaitu perbankan konvensional berorientasi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan perbankan syariah mengelola dana dengan orientasi tolong menolong.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Nisbah bagi hasil untuk sumber dana *mudharabah* telah ditentukan oleh BSM. Kemudian nisbah bagi hasil untuk pengelola dana dilakukan kesepakatan untuk menentukan nisbah. Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena sudah mencapai asas keadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak.

Kata kunci : Sumber dana, Pengelola dana, mudharabah, musyarakah

PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak bank konvensional yang melakukan perubahan sistem perbankan konvensional menjadi syariah. Perubahan ini terlihat sangat menggembirakan ketika bank syariah lahir dan tumbuh dari waktu ke waktu. Juga terasa menggembirakan ummat pada umumnya. Ini dibuktikan oleh banyaknya bank yang sudah berdiri di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Kara (2005). Misalnya bank syariah mandiri, bank rakyat indonesia syariah, bank BNI syariah, bank danamon Syariah, bank jabar syariah, bank bukopin syariah, dan bank International indonesia syariah.

Bank konvensional melakukan transaksi keuntungan dengan menggunakan sistem bunga, yang mana memperoleh keuntungan dengan sistem bunga, oleh para nasabah telah dianggap bahwa bunga di bank konvensional hukumnya haram yang dilarang oleh agama Islam karena sudah termasuk sebagai harta riba.

Hal ini disebabkan karena pembagian hasil keuntungan dan kerugian berada pada salah satu pihak, dengan sistem yang demikian telah melanggar norma keadilan. Dan juga dijelaskan oleh Fauziyah (2006) dengan kata membungakan uang, yang dimaksud membungakan uang itu kegiatan usaha yang tingkat pengembaliannya (*return*) berupa bunga yang tetap. Islam telah menyuruh masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, dan dilarang membungakan uang. Karena setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak selalu mengalami keuntungan, sewaktu-waktu bisa mengalami kerugian, sehingga memiliki resiko ketidakpastian. Dengan demikian, tingkat pengembaliannya (*return*) juga tidak pasti.

Berdasarkan pernyataan diatas sistem bunga mulai ditinggalkan oleh para nasabah. Para nasabah sudah mulai memahami tentang bank syariah, yang mana telah mendekati syariat Islam dan lebih menguntungkan dengan adanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini menguntungkan bagi nasabah maupun bank syariah sebagai pengelola keuangan. Bagi hasil dalam bank syariah juga sering disebut dengan istilah pembagian nisbah (bagi hasil), yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah.

Perkembangan bank syariah ini merupakan wujud dari keinginan masyarakat, terutama di daerah Pamekasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga menginginkan transaksi keuangan dan kegiatan usahanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yang mana transaksi keuangan masyarakat atau nasabah mencapai unsur halal. Pembagian bagi hasil yang telah dilakukan bank syariah didasarkan pada prinsip Islam dan dilakukan perjanjian/akad suka sama suka antara nasabah dengan bank.

Disetiap bank syariah yang ada di Indonesia ini dalam prakteknya menggunakan pola pembagian nisbah atau bagi hasilnya dengan perhitungan yang berbeda. Sehingga nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) kurang mengetahui proporsi bagi hasil yang didapat dari bank syariah (*mudharib*) tersebut. Yang mana, adanya pola proporsi bagi hasil yang berbeda ini bank syariah seharusnya memberikan penjelasan sebagaimana mestinya prinsip bagi hasil yang digunakan dalam kegiatan usaha. Agar para nasabah pemilik dana mengetahui proporsi bagi hasil yang akan dibagikan dari bank syariah tersebut. Karena besar kecilnya keuntungan dan kerugian yang diperoleh para nasabah pemilik dana atau bank syariah itu sendiri, sangat tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).

Kemudian setelah nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah pemilik dana dengan bank syariah, ada juga nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah (*shahibul maal*) dengan nasabah pengelola dana (*mudharib*). Pola bagi hasil yang diterima oleh bank syariah dengan nasabah pengelola dana, juga ada perbedaan pembagian nisbah bagi hasilnya pada bank syariah. Perbedaan pola itu dijelaskan oleh Fauziyah (2006), yang menyatakan bagi hasil dihitung menggunakan *profit/revenue sharing* disetiap pembagiannya berdasarkan kebijakan dari bank syariah tersebut. Kemampuan mengangsur sangat ditentukan oleh pendapatan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Metode yang digunakan oleh BMT Khonsa Cilacap adalah metode *revenue sharing* yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Dari hasil perbandingan antara metode *profit sharing* dengan *revenue sharing*, lebih menguntungkan menggunakan metode *revenue sharing* dengan alasan metode *revenue sharing* lebih mudah digunakan oleh BMT Khonsa Cilacap, BMT mudah membuat standar harapan bagi hasil dari nasabah pembiayaan.

Dengan adanya perbedaan ini, maka peneliti ingin melakukan penelitian prinsip apa saja yang digunakan sebagai acuan bagi hasil atau nisbah di setiap pembagian dari bagi hasil atau nisbah dari setiap bank syariah. Apa saja keunggulan dan kelemahan dari prinsip bagi hasil/nisbah yang di ambil oleh bank syariah, dilihat dari bank yang melakukan prinsip tersebut dan dilihat dari para nasabah pemilik dana yang menabung di bank syariah tersebut maupun para nasabah pengelola dana. Hal inilah yang membuat penelitian tentang analisis prinsip bagi hasil pada bank syariah masih menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, muncul perumusan masalah penelitian yang dapat diidentifikasi yaitu bagaimana prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM dan nisbah bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM, dalam pembagian nisbah (bagi hasil) antara pemilik dana, BSM dan pengelola dana.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah Di Indonesia

Sudarsono (2003:27), mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Muhamad (2002:13) memaparkan, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga/biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan yang mana telah disebutkan oleh sudarsono (2003:40) diantaranya sebagai berikut:

- a. mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

Falsafah Ekonomi Syariah Sebagai Landasan Filosofis Keuangan Syariah

Falsafah yang dikemukakan oleh Muchtar (2010) yaitu, harus memiliki 4 (empat) fondasi, memiliki 3 (tiga) pilar, dan dengan 1 (satu) tujuan. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. 4 (empat) Fondasi, (1) Melakukan tata hubungan umat dalam konteks kebersamaan *universal* untuk mencapai kesuksesan bersama. (2) Kaidah-kaidah hukum muamalah dibidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan

- syariah. (3) Akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan. (4) Pengawasan Sang Pencipta yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas kepada Allah.
- b. 3 (tiga) Pilar, (1) Aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, *spekulatif*, dan kesewenag-wenangan. (2) Adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan hak-*return*, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual-material, dan asas manfaat kelestarian lingkungan. (3) Bertransaksi pada kemaslahatan yang berarti melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta, dan akal.
- c. 1 (satu) Tujuan, yaitu kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat.

Fungsi Dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), dalam buku Sudarsono (2003:39), sebagai berikut: (a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. (b) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. (c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. (d) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Riba Dan Bunga Bank

Riba secara syar'i yang didefinisikan oleh Al-Jurjani dalam Kara (2005:76) adalah, kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Badr al-Din al-Aini yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya aqad atau transaksi jual beli yang riil.

Definisi bunga bank menurut Muhamad (2002:40) adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.

Bahaya bunga bank seperti yang dikatakan Endrawanto (2010), yaitu sebagai berikut: (a) Bunga memerlukan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat, bahkan ketika standar kehidupan yang riil tetap konstan. (b) Bunga memicu kompetisi antar pelaku ekonomi. (c) Bunga memusatkan kekayaan pada kaum minoritas dengan membebaskan kaum mayoritas. (d) Bunga menciptakan hutang menumpuk yang tak terbayar, dimana akan mengakibatkan penambahan aset dan debitor kepada kreditur dengan harga yang sangat murah. (e) Menciptakan inflasi dan komisi ekonomi yang tidak stabil. (f) Akan mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif, dan menciptakan pengangguran.

Bahaya Bunga Bank

Bahaya bunga bank seperti yang dikatakan Endrawanto (2010), yaitu sebagai berikut:

- a. Bunga memerlukan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat, bahkan ketika standar kehidupan yang riil tetap konstan.

- b. Bunga memicu kompetisi antar pelaku ekonomi.
- c. Bunga memusatkan kekayaan pada kaum minoritas dengan membebankan kaum mayoritas.
- d. Bunga menciptakan hutang menumpuk yang tak terbayar, dimana akan mengakibatkan penambahan aset dan debitur kepada kreditur dengan harga yang sangat murah.
- e. Menciptakan inflasi dan komisi ekonomi yang tidak stabil.
- f. Akan mengakibatkan bangkrutnya sektor produktif, dan menciptakan pengangguran.

Prinsip Bagi Hasil

Antonio (2001:90) menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil yang banyak dilakukan/dipakai oleh perbankan syariah adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

Definisi bagi hasil menurut Ibid, dalam Fauziah (2006) menjelaskan bahwa bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Mudharabah

Pengertian *mudharabah* menurut Wiroso (2009), yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Jenis Akad *Mudharabah* menurut Nurhayati dan Wasilah (2009:114), *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu *Mudharabah muthlaqah* adalah mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudharabah musytarakah* adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi

Menurut PSAK No 105, dana *mudharabah muthlaqah* boleh mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. *Mudharabah muqayyadah* tidak boleh mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

Musyarakah

Pengertian *musyarakah* menurut Muhamad (2008:9) yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyetaraannya masing-masing.

Dasar Syariah Akad Mudharabah

Dalam melakukan akad mudharabah, diperlukan adanya pengetahuan tentang dasar syariah. Dasar syariah yang dijelaskan oleh Nurhayati dan Wasilah (2009:115), Sumber Hukum Akad Mudharabah menurut Ijmak Ulama, mudharabah hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul.

Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam.

Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 menyatakan bahwa *"Apabila telah ditunaikan shalat maka berteburlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT."* di surat Al-Baqarah ayat 283 juga menyatakan *"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...."*

As-Sunah dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah). Dan juga dalam As-Sunah *"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya."* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Rukun dan ketentuan syariah dalam akad mudharabah menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) ada empat. Yang pertama adalah pelaku harus cakap hukum dan baligh, pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

Rukun yang kedua yaitu objek mudharabah (Modal), dimana modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya dan harus jelas jumlah dan jenisnya, modal harus tunai dan tidak utang, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana, serta pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

Rukun yang ketiga yaitu objek mudharabah (Kerja), dimana kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill, management skill*, dan lain-lain. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah, pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah

Poin keempat dalam rukun dan ketentuan syariah yang dikemukakan Nurhayati dan Wasilah (2009), yaitu ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Nisbah Keuntungan yaitu besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya

perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct*, *negligence* atau *violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal (b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal

Dasar Syariah Akad Musyarakah

Dalam melakukan akad musyarakah, perlu diketahui beberapa dasar syariah, yang dijelaskan oleh Nurhayati dan Wasilah (2009:139). Sumber Hukum Akad Musyarakah dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 24 yang artinya "*dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh*"

As-sunah Hadits Qudsi: "*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.*" (HR Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah). Dan juga dari As-Sunah "*pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.*" (HR. Muslim).

Unsur-unsur dan ketentuan syariah yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) ada empat. Yang pertama adalah pelaku dimana para mitra harus cakap hukum dan baligh.

Rukun yang kedua objek musyarakah berupa modal, modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal yang harus diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan, dan yang lain untuk membiayai pembelian perlengkapan kantor. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjam uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri. Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan prinsip *al ghummu bi al ghurmi*-hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima. Namun demikian, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

Rukun yang ketiga objek musyarakah berupa modal kerja partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama.

Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu di tempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan musyarakah. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

Rukun yang keempat yaitu ijab kabul/serah terima dimana pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Nisbah keuntungan untuk akad (a) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. (b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (c) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba. (d) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. (e) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko. (f) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan (*reserve*)

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau kerugian.

Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil dalam PSAK No 105 (2009) yaitu *Gross Profit Margin* (Laba Bruto) dan *Profit Sharing* (Bagi Laba Neto)

a. Pengertian *Gross Profit Margin*

Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha.

b. Pengertian *Profit Sharing*

Laba neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

METODE PENELITIAN

Dari jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang digunakan, menggunakan jenis penelitian deskriptif, dinyatakan oleh Aditya (2009) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui pola bagi hasil yang dilakukan oleh BSM.

Objek penelian ini adalah Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan. Di Jln.KH.Agus Salim No.3A, Pamekasan. Penulis memilih Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan

karena merupakan bank yang menjalankan usahanya pertama di Pamekasan berdasarkan prinsip syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Djunaedi (2000), data kuantitatif diartikan sebagai data yang berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. sedangkan data kualitatif adalah sebaliknya, yaitu datanya bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Data yang diambil yaitu mengenai akad dan data yang digunakan untuk menghitung pembagian bagi hasil.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil dari dokumen atau arsip-arsip yang telah dilakukan oleh bank syariah. Dalam hal ini sumbernya yaitu BSM cabang Pamekasan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan berupa dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang telah dilakukan oleh BSM yang terkait dengan objek penelitian.

Adapun Langkah-langkah atau tahapan setelah memperoleh data untuk melakukan analisis data, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah.
- b. Mengidentifikasi perhitungan nisbah mudharabah dan musyarakah
- c. Menganalisis prinsip bagi hasil yang berpotensi untuk membuka/melakukan usaha.
- d. Mengkomparasi prinsip bagi hasil antara mudharabah dan musyarakah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk nisbah (bagi hasil) yang diberikan oleh bank syariah mandiri kepada nasabah pemilik dana atau yang melakukan pendanaan, melalui beberapa produk pendanaan yang ada di bank syariah mandiri, telah ditentukan nisbah (bagi hasil) oleh bank syariah mandiri, sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Jenis Simpanan	Saldo Rata-rata	Distribusi Bagi Hasil	Nisbah	Nisbah bonus dan bagi hasil
1. Simpanan Mudharabah	10.476.436.320.367,40	91.668.873.339,71		29.619.567.698,40
1.1 Tabungan BSM	8.801.195.944.468,66	77.010.511.170,01	34%	26.183.573.797,80
1.2 Tabungan BSM Mabrur	977.989.997.064,00	8.557.417.658,72	25%	2.139.354.414,68
1.3 Tabungan BSM kurban	502.888.101,50	4.400.273,55	13%	572.035,56
1.4 Tabungan Investa BSM	174.239.147.466,26	1.524.593.463,99	52%	792.788.601,27
1.5 Tabungan Berencana BSM	104.599.621.939,52	915.247.246,46	45%	411.861.260,91
2. Deposito Berjangka Mudharabah	18.304.476.259.410,70	160.164.264.303,46		83.286.043.805,44
2.1 Deposito BSM 1 bulan	7.188.150.588.306,69	62.896.355.752,69	51%	32.077.141.433,87
2.2 Deposito BSM 3 bulan	848.170.851.852,13	7.421.499.449,93	52%	3.859.179.713,97
2.3 Deposito BSM 6 bulan	571.982.754.535,86	5.004.852.134,32	53%	2.652.571.631,19
2.4 Deposito BSM 12 bulan	574.687.204.150,12	5.028.516.082,78	54%	2.715.398.684,70

Sumber: Laporan keuangan BSM bulan juni 2011

Tabungan Mudharabah

Sumber dana di BSM memiliki banyak produk yaitu tabungan mudharabah, tabungan BSM Mabruur, tabungan BSM Qurban, BSM tabungan Investa Cendekia, dan BSM tabungan Berencana. Dari bermacam-macam produk tabungan mudharabah yang ada, BSM memberikan proporsi nisbah yang berbeda. Misalnya produk dana Tabungan BSM, telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan proporsi 66% untuk bank, dan 34% untuk nasabah.

Contoh Perhitungan: Saldo rata-rata tabungan Sarman bulan Juni 2011 adalah Rp 1 juta. Perbandingan nisbah (bagi hasil) antara Bank dan Nasabah adalah 66:34. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada Juni 2011 adalah Rp 8.801.195.944.468,66 dan pendapatan Bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan adalah Rp 26.183.573.797,80 maka bagi hasil yang diperoleh Sarman adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{saldo tabungan}}{\text{saldo rata - rata tabungan}} \times \text{distribusi bagi hasil} \times \text{nisbah} \\ &= \frac{\text{Rp. 1.000.000}}{\text{Rp. 8.801.195.944.468,66}} \times \text{Rp. 26.183.573.797,80} \times 34\% \\ &= \text{Rp 1.011 (sebelum pajak)} \end{aligned}$$

Sumber dana lainnya yang dimiliki oleh BSM yaitu Tabungan Berjangka Mudharabah. Tabungan ini memiliki beberapa produk seperti Deposito BSM 1 bulan, Deposito BSM 3 bulan, Deposito BSM 6 bulan, Deposito BSM 12 bulan. Pada tiap-tiap produk tabungan berjangka mudharabah ini memiliki proporsi nisbah yang berbeda, misalnya Deposito BSM 1 bulan telah ditetapkan proporsi nisbah dengan ketentuan 49% untuk bank, dan 51% untuk nasabah.

Perhitungan: Deposito Ibu Fitri Rp 10.000.000 berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan nisbah bank dan nasabah adalah 49:51. Total saldo semua depositan (1 bulan) adalah Rp 7.188.150.588.306,69 dan bagi hasil yang dibagikan adalah Rp 32.077.141.433,87. Bagi hasil yang didapat ibu Fitri adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp. 10.000.000}}{\text{Rp. 7.188.150.588.306,69}} \times 32.077.141.433,87 \times 51\% \\ &= \text{Rp 22.759 (sebelum dipotong pajak)} \end{aligned}$$

Nisbah (Bagi Hasil) Untuk Pembiayaan Dana (Pengelola Dana) dan Perhitungannya.

Pembiayaan Mudharabah

Dalam pembiayaan akad Mudharabah, nasabah harus memberitahukan terlebih dahulu bisnis/pekerjaan apa yang akan di jalankan, kepada bank. Dan bank harus mengetahui mengenai bisnis/pekerjaan apa yang di jalankan oleh nasabah, untuk mengetahui bisnis/pekerjaan tersebut halal.

Contoh Perhitungan Akad Mudharabah

Wildan ingin membuka usaha perdagangan. Modal untuk membuka usaha perdagangan itu minimal 50 juta. Maka Wildan mengajukan pembiayaan dana dengan akad mudharabah

kepada bank sebesar Rp 50 juta dengan jangka waktu 1 tahun. BSM menggunakan metode *revenue sharing*. Dan proyeksi penjualan perbulan Rp 20 juta.

Dengan catatan bank memberikan ekspektasi rate/harapan tarif keuntungan setahun sebesar 13,5%.

Penetapan rencana penerimaan (proyeksi/terget) *revenue* yaitu Rp 100 juta pertahun.

Perhitungannya:

$$\begin{aligned}\text{Modal} &= \text{Rp } 50.000.000 : 12 \\ &= \text{Rp } 4.166.666,7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Ekspektasi rate per tahun} &= \text{Rp } 50.000.000 \times 13,5\% \\ &= \text{Rp } 6.750.000\end{aligned}$$

Perhitungan proporsi nisbah (bagi hasil)

$$= \frac{\text{ekspektasi rate}}{\text{target revenue}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 6.750.000}{100.000.000} \times 100\% = 6,7\% \text{ (untuk bank)}$$

$$= 100\% - 6,7\% = 93,3\% \text{ (untuk nasabah)}$$

Jadi, nisbah (bagi hasil) yaitu 93,3 : 6,7

Perhitungan bagi hasilnya

Wildan pada usaha perdagangannya mengalami keuntungan sebesar Rp 20.000.000.

$$\text{Rp } 20.000.000 \times 6,7\% = \text{Rp } 1.340.000 \text{ (keuntungan untuk BSM)}$$

$$\text{Rp } 20.000.000 - \text{Rp } 1.340.000 = \text{Rp } 18.660.000 \text{ (untuk nasabah)}$$

Perhitungan jika mengalami kerugian

Wildan pada usaha perdagangannya mengalami kerugian sebesar Rp 500.000. Maka semua kerugian ditanggung BSM.

$$\text{Angsuran pokok } \text{Rp } 4.166.666,7 - \text{Rp } 500.000 = 3.666.666,7$$

Kalau kerugian diakibatkan kelalaian pengelola dana (*mudharib*)

Maka dibebankan kepada pengelola dana, dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Dalam pembiayaan akad Mudharabah, BSM cabang Pamekasan belum mengaplikasikannya. Karena pembiayaan usaha 100% dan kerugian ditanggung 100% dalam akad Mudharabah ini, terlalu beresiko untuk BSM.

Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan akad Musyarakah, nasabah memberitahukan terlebih dahulu kepada bank, tentang bisnis/pekerjaan apa yang akan dijalankan oleh nasabah/pengelola dana tersebut. Bank wajib mengetahui bisnis/pekerjaan yang dilakukan oleh calon pengelola dana, untuk mengetahui bisnis/pekerjaan tersebut halal.

Kemudian, setelah mengetahui halal atau tidaknya bisnis/pekerjaan tersebut, bank melakukan atau memberi persyaratan pembiayaan modal kerja yang telah diketahui oleh bank bahwa bisnis/pekerjaan tersebut halal.

Setelah semua persyaratan dan jaminan telah disepakati, baru bank memberikan plafon modal yang di inginkan.

Misalkan 50 juta, dengan ekspektasi rate/ harapan tarif yang telah ditentukan oleh BSM yaitu 13,5%.

Tabel 2
Penilaian Kembali Target Penjualan

No	Keterangan
1.	Tindakan ini diambil jika usaha yang dilakukan adalah usaha musiman.
2.	Penilaian kembali dilakukan apabila estimasi penjualan kurang tepat/tidak sesuai.

Sumber: BSM cabang Pamekasan

Proyeksi *yield*/hasil yang diharapkan dapat diperoleh oleh *shahibul maal*, dilihat dari keuntungan sebelum meminjam dana (jika telah melakukan usaha terlebih dahulu). Jika belum melakukan usaha, dilakukan estimasi keuntungan.

Kemudian melakukan penetapan proyeksi pembayaran angsuran yang telah ditentukan bulanan atau sekaligus di akhir periode dengan cara menghitung perhitungan dengan akad musyarakah. setelah itu baru bisa ditentukan nisbah (bagi hasil) yang akan diberikan kepada masing-masing dari bank dan nasabah.

Contoh Perhitungan Akad Musyarakah

Wildan ingin membuka usaha perdagangan, Wildan memiliki modal Rp 20 juta. Modal untuk membuka usaha perdagangan itu minimal 70 juta. Maka Wildan mengajukan tambahan dana dengan akad musyarakah kepada bank sebesar Rp 50 juta dalam jangka waktu 1 tahun. BSM menggunakan metode *revenue sharing*. Proyeksi penjualan perbulan 20 juta.

Penetapan rencana penerimaan (proyeksi/target) *revenue* yaitu Rp 100 juta pertahun.

Dengan catatan bank memberikan rate/tarif dasar sebesar 13,5%.

Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Modal} &= \text{Rp } 50.000.000 : 12 \\ &= \text{Rp } 4.166.666,7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekspektasi rate per tahun} &= \text{Rp } 50.000.000 \times 13,5\% \\ &= \text{Rp } 6.750.000 \end{aligned}$$

Perhitungan proporsi nisbah (bagi hasil)

$$\frac{\text{ekspektasi rate}}{\text{target revenue}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 6.750.000}{\text{Rp } 100.000.000} \times 100\% = 6,7 \text{ (untuk bank)}$$

100% - 6,7% = 93,3% (untuk nasabah)

Jadi, nisbah (bagi hasil) yaitu 93,3 : 6,7

Wildan mendapat keuntungan Rp 20 juta dibulan pertama
Bagihasilnya di bulan pertama.

Rp 20.000.000 x 6,7% = Rp 1.340.000 (untuk BSM)
Rp 20.000.000 – Rp 1.340.000 = 18.660.000 (untuk nasabah)

Perhitungan jika mengalami kerugian

Wildan pada usaha perdagangannya mengalami kerugian sebesar Rp 500.000. Maka Bagi ruginya:

Rp 500.000 x 70% = Rp 350.000 (kerugian BSM)

Rp 500.000 – 350.000 = Rp 150.000 (kerugian nasabah)

Tabel 3
Perbandingan Prinsip Bagi Hasil

Jenis	Mudharabah	Musyarakah	Keterangan
Plafon	Min 100 juta	Min 50 juta	Modal minimal yang dipinjam oleh nasabah
Modal usaha	100% dari BSM	70% modal dari BSM dan 30% modal nasabah	Pembagian modal untuk usaha yang diberikan BSM kepada nasabah
Kerugian	100% ditanggung BSM	Dibagi menurut nisbah yang telah ditentukan	Kerugian yang ditanggung oleh BSM dan Nasabah

Sumber: BSM cabang Pamekasan

Prinsip bagi hasil yang disediakan oleh BSM cabang Pamekasan yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Tetapi yang dijalankan oleh BSM cabang Pamekasan, hanya pembiayaan Musyarakah. Pengertian Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*). Karena sudah mencapai asas keadilan, dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak.

Penggunaan pembiayaan prinsip bagi hasil yang menguntungkan nasabah untuk melakukan usaha yaitu dengan akad mudharabah. Karena nasabah yang kondisi ekonominya lemah, bisa mendirikan usaha/melakukan usaha dengan modal dari BSM, yang mana seluruh modal usaha diberikan oleh BSM, kemudian keuntungan dibagi menurut nisbah dari kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan BSM.

Penggunaan pembiayaan prinsip bagi hasil dengan akad musyarakah masih menyulitkan nasabah yang kekurangan/tidak memiliki dana untuk membuka usaha. Karena dengan akad ini BSM meminta penyertaan modal 30% dari nasabah untuk usaha tersebut. BSM hanya memberikan modal maksimal 70% dari usaha, jika nasabah itu benar-benar tidak memiliki dana, maka nasabah tidak bisa meminjam/mendirikan usaha dengan akad musyarakah yang diberikan oleh BSM. Yang mana plafon yang diberikan BSM minimal meminjam 50 juta, jadi nasabah harus memiliki dana 20 juta.

Jadi prinsip bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nasabah untuk membuka usaha yaitu pada akad mudharabah, karena dengan bekerjasama dengan akad mudharabah, nasabah yang tidak memiliki dana akan dipinjamkan dana 100%, sehingga nasabah tersebut bisa bekerja untuk melakukan usaha.

PENUTUP

Kesimpulan

BSM menggunakan metode *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil akad mudharabah dan musyarakahnya masih berdasarkan pada PSAK No.59 yaitu total pendapatan yang belum dikurangi beban dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan mudharabah atau musyarakah. Tetapi metode *revenue sharing* di PSAK No.59 sudah tidak berlaku atau telah diganti dengan PSAK No.105 yaitu menggunakan metode *gross profit margin* dan *profit margin*.

Prinsip bagi hasil yang disediakan oleh BSM cabang Pamekasan yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Tetapi yang dijalankan oleh BSM cabang Pamekasan, hanya pembiayaan Musyarakah.

Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*). Karena sudah mencapai asas keadilan, dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak.

Prinsip bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nasabah yaitu pada akad mudharabah, karena dengan bekerjasama dengan akad mudharabah, nasabah yang tidak memiliki dana akan dipinjamkan dana 100%, sehingga nasabah tersebut bisa bekerja untuk melakukan usaha.

Saran

Pembiayaan akad mudharabah yang belum di aplikasikan di BSM cabang Pamekasan, yang menurut BSM cabang Pamekasan terlalu beresiko untuk BSM itu sendiri. Peneliti menyarankan agar BSM mau mengeluarkan pembiayaan akad mudharabah, tetapi dengan kriteria dan seleksi lebih ketat terhadap nasabah pengelola dana (*mudharib*). Bisa dilihat dari latar belakang keluarga, karakter dari nasabah sejauh mana itikad baik dan kejujuran nasabah untuk membayar kembali kredit yang diterimanya, orang yang bisa dipercaya, amanah, dan bisa juga BSM memberikan pembiayaan dengan nominal rupiah yang kecil (untuk usaha mikro). Jadi bisa membantu nasabah yang tidak memiliki dana, dan membantu memakmurkan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, Muhammad 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani,
- Aditya, Dodiet,IG,S.SKM, 2009."Metodologi Research : Penelitian Deskriptif", didapat di <http://adityasetyawan.files.wordpress.com/2009/10/penelitian-deskriptif1.pdf>, (diakses mei 2011).
- Djunaedi, Achmad, 2000."Ragam Penelitian", didapat di <http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/materi/metlit-i/a02-metlit-ragam-lit.pdf> , (diakses mei 2011).
- Endrawanto, Juniar,2010."Bank Muamalat: *mudharabah*", *short course* Akuntansi syariah:UMM, 16 Januari 2010.
- Fauziyah,Umi,2006." Analisis metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) di BMT khonsa cilacap." Didapat di <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CD0QFjAG&url=htt>

p%3A%2F%2Fidb4.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2Fsm4009%2BANALISIS%2BMETODE%2BPERHITUNGAN%2BBAGI%2BHASIL%2BPADA.pdf&rct=j&q=pengertian%20bagi%20hasil&ei=ZX-mTZynFMu4hAfxydTeCQ&usg=AFQjCNF_UxV5rsPzw88jpsKPVe4jgwI7HA&ad=rja (diakses april 2011).

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009), "Standar Akuntansi Keuangan". Jakarta Salemba Empat:

Kara, H. Muslimin, 2005. *Bank Syariah di Indonesia : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta. UII Press.

Muchtar, M. Faisal, LC.Msi, 2010. "A Brief Concept Of Islamic Economics And Banking: Sharia Compliance-Bank Muamalat", *short course* Akuntansi syariah: UMM, 16 Januari 2010

Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Muhamad. 2008. *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*. Yogyakarta. UII Press.

Nurhayati, Sri Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. EKONISIA.

Wiroso, 2009. "Akuntansi syariah: Akuntansi Mudharabah (psak 105)", *short course* Akuntansi Syariah: UMM, 16 Januari 2010

Www.syariahmandiri.co.id

